



PUTUSAN
Nomor 7/PID/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDILA PARAMATA alias LANA;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir: 25 tahun / 01 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
5. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Tinggi perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 7/PID/2024/PT GTO



Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Ardila Paramata pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Dusun VII Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas Kepolisian mendapat informasi dari aduan masyarakat pada call center 133, kemudian Tim Opsnal Polres Gorontalo yang anggotanya adalah saksi Yudi Y. Potutu dan Saksi Moh. Fatra Memamogu bersama-sama dengan Lurah Hutuo yaitu Saksi Hajara Talupe menuju rumah Terdakwa Ardila Paramata alias Lana. Setelah itu Terdakwa Ardila Paramata alias Lana menunjukan kepada Tim Opsnal tempat penyimpanan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 22 (dua puluh dua) botol ukuran 600ml yang disimpan dalam kardus air mineral. Bahwa 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut Terdakwa Ardila Paramata alias Lana beli dari Sdra. Jimmy dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali oleh Terdakwa Ardila Paramata alias Lana secara eceran dengan harga Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per botol.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: R-PP.01.04.28A.28A2.03.23.1542 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu beserta Lampiran Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.13.05.0016.K/01/03.23 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 7/PID/2024/PT GTO



menyimpulkan Sampel dalam botol plastik yang diterima dari pihak penyidik merupakan minuman beralkohol cap tikus yang mengandung PK-Etanol sebanyak 23,91%.

- Bahwa Terdakwa Ardila Paramata alias Lana menyimpan, memiliki, dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut sejak tahun 2020 tanpa dilengkapi dengan Izin Edar yang mana Izin Edar merupakan persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka peredaran Pangan Olahan. Bahwa dampak buruk dari minuman beralkohol jenis cap tikus tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa Ardila Paramata alias Lana kepada masyarakat yang membeli.
- Bahwa menurut Ahli Ferdiansyah, S.Si menjelaskan dampak bahaya mengkonsumsi miras Prosedur pendaftaran Pangan olahan terdapat pada Perka BPOM No peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan sebagai berikut:
 - Dampak Fisik (Kesehatan Fisik/Fisiologis) Dampak minuman beralkohol antara lain akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya. Kerusakan ginjal. Ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi. Gangguan jantung Konsumsi alkohol sangat mempengaruhi jantung. Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur. Kemudian katup kehilangan keluwesan mereka sehingga yang disebut dengan gangguan katup menjadi permanen. sehingga kekuatan kontraksinya berkurang drastis.
 - Dampak Psikologis Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 7/PID/2024/PT GTO



pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ardila Paramata pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Dusun VII Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang di buat di dalam negeri atau yang di import untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas Kepolisian mendapat informasi dari aduan masyarakat pada call center 133, kemudian Tim Opsnal Polres Gorontalo yakni saksi Yudi Y. Potutu dan Saksi Moh. Fatra Memamogu bersama-sama Lurah Hutuo yaitu Saksi Hajara Talupe menuju rumah Terdakwa Ardila Paramata alias Lana. Setelah itu Terdakwa Ardila Paramata alias Lana menunjukan kepada Tim Opsnal Polres Gorontalo tempat penyimpanan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 22 (dua puluh dua) botol ukuran 600ml yang disimpan dalam kardus air mineral yang berada di rumah Terdakwa. Bahwa 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut Terdakwa Ardila Paramata alias Lana beli dari Sdra. Jimmy dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali oleh Terdakwa secara eceran dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per botol kepada masyarakat tanpa disertai pemberitahuan mengenai dampak buruk dari mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: R-PP.01.04.28A.28A2.03.23.1542 yang dikeluarkan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 7/PID/2024/PT GTO



pada tanggal 13 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu beserta Lampiran Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.13.05.0016.K/01/03.23 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo menyimpulkan Sampel dalam botol plastik yang diterima dari pihak penyidik merupakan minuman beralkohol cap tikus yang mengandung PK-Etanol sebanyak 23,91%.

- Bahwa Terdakwa Ardila Paramata alias Lana menyimpan, memiliki, dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut sejak tahun 2020 tanpa dilengkapi dengan Izin Edar yang mana Izin Edar merupakan persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka peredaran Pangan Olahan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 7/PID/2024/PT GTO tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 7/PID/2024/PT GTO tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor PDM-132/LIMBO/10/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardila Paramata alias Lana telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pangan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 7/PID/2024/PT GTO



Pangan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ardila Paramata alias Lana selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah segera ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis cap tikus berukuran 600 ml.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa Ardila Paramata alias Lana membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 154/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardila Paramata alias Lana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha pangan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minuman beralkohol jenis cap tikus sejumlah 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis cap tikus berukuran 600 (enam ratus) mililiter;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 154/Pid.B/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Penuntut Umum telah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 7/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 154/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 22 Januari 2024 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Januari 2024, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ardila Paramata alias Lana telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pangan" sebagaimana Dakwaan kedua yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ardila Paramata alias Lana selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah segera ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis cap tikus berukuran 600 ml.

Dirampas untuk dimusnahkan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 7/PID/2024/PT GTO



5. Menetapkan agar Terdakwa Ardila Paramata alias Lana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo ternyata Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 154/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 142 *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Dusun VII Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa, pihak kepolisian telah melakukan penyitaan terhadap 22 (dua puluh dua) botol berukuran 600 (enam ratus) mili liter yang berisi cairan putih yang didapati diruang tengah rumah Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa dan suaminya yang bernama Yudin Kasim.

- Bahwa cairan yang ada dalam botol berukuran 600 (enam ratus) mili liter tersebut setelah dilakukan pengujian adalah minuman beralkohol cap tikus yang mengandung PK-Etanol sebanyak 23,91% hal ini sebagaimana bukti surat hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: R-PP.01.04.28A.28A2.03.23.1542 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu beserta Lampiran Sertifikat Pengujian Nomor:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 7/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/PK-3/POL/23.111.11.13.05.0016.K/01/03.23 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo menyimpulkan Sampel dalam botol plastik yang diterima dari pihak penyidik merupakan minuman beralkohol cap tikus yang mengandung PK-Etanol sebanyak 23,91%;

- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus adalah produk pertanian yang diolah dari pohon nira atau enau yang mengandung alkohol untuk kemudian dikonsumsi oleh manusia;

- Bahwa minuman keras cap tikus tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama JIMMY dan kemudian dijual dengan harga Rp20.000,00,-(dua puluh ribu rupiah) perbotol;

- Bahwa Pangan Olahan berdasar pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan minuman yang ditemukan diruang tengah rumah Terdakwa dan diakui milik Terdakwa adalah minuman beralkohol dengan sebutan cap tikus yang proses pembuatannya menggunakan metode destilasi atau penyulingan yang berasal dari pohon nira atau enau dengan kandungan etanol atau alcohol sejumlah 23,91% persen;

- Bahwa Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan;

- Bahwa dari pengertian diatas, minuman beralkohol cap tikus yang ditemukan diruang tengah rumah Terdakwa majelis berpendapat adalah merupakan pangan olahan yang dibuat didalam negeri. Bahwa kemudian minuman cap tikus tersebut diperdagangkan dengan cara dijual oleh Terdakwa yang sebagaimana fakta persidangan Terdakwa menjual cap tikus

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 7/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah 2 (dua) tahun lamanya sedang Terdakwa bukan pelaku Industri minuman beralkohol. Bahwa cap tikus yang disita dari Terdakwa tidak dipergunakan untuk acara keagamaan karena dalam Masyarakat adat Gorontalo tidak ada satupun acara adat yang mengharuskan adanya minuman keras karena bertentangan dengan ajaran agama yang dianut mayoritas Masyarakat Gorontalo;

- Bahwa minuman jenis cap tikus yang diperdagangkan Terdakwa tidak memiliki label, tidak memiliki nama serta tidak terdaftar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, serta tidak miliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman jenis cap tikus dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) botol, Kemudian minuman tersebut dijual dengan harga Rp20.000,00,-(dua puluh ribu rupiah) perbotol, atau dengan kata lain jika 22 (dua puluh dua) botol minuman cap tikus laku terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp140.000,00,-(seratus empat puluh ribu rupiah). Maka dari itu demikian majelis berpendapat Terdakwa sengaja menjual minuman cap tikus tanpa izin edar, dengan maksud untuk mencari keuntungan, hal ini sebagaimana keterangan Terdakwa jika menjual cap tikus keuntungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau dijatuhi denda, maka terhadap pembelaan tersebut majelis berpendapat penjatuhan pidana penjara lebih adil terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis cap tikus berukuran 600 (enam ratus) mili liter, oleh karena hasil dari tindak pidana maka sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 154/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa minuman beralkohol cap tikus

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 7/PID/2024/PT GTO



yang ditemukan diruang tengah rumah Terdakwa berasal dari aduan masyarakat di *call center* 113, yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim opsional menuju TKP rumah Terdakwa, kami Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat masyarakat sekitar merasa resah atau merasa lingkungannya tidak aman dengan adanya tempat yang menjual minuman beralkohol tersebut;

2. Bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa minuman beralkohol cap tikus yang ditemukan diruang tengah rumah Terdakwa dan diperdagangkan oleh Terdakwa dengan cara dijual oleh Terdakwa dalam kemasan eceran selama 2 (dua) tahun lamanya sedangkan Terdakwa bukan pelaku industri minuman alkohol. Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat telah ada perbuatan menjual minuman alkohol jenis Cap Tikus secara berlanjut yang dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) tahun sehingga tuntutan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa sekaligus memberikan keadilan bagi masyarakat sekitar;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
4. Pasal 53 Undang-Undang No. 5 tahun 2009 berbunyi penetapan dan putusan sebagaimana yang diperiksa dan diputus harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sesuai ketentuan;
5. Bahwa putusan *a quo* kurang memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan di masyarakat karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah meresahkan masyarakat, sehingga putusan *a quo* dirasa tidak cukup memberikan efek *deterrence*/pencegahan bagi masyarakat secara umum.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan keberatan perihal hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 7/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam menjatuhkan pidana telah mengemukakan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang mengedarkan minuman beralkohol pada masyarakat, dapat memicu terjadinya tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengaku salah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dengan anak yang masih kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tersebut telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat maupun bagi diri Terdakwa dalam upaya penegakan hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 154/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11 Januari 2024 perihal unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan dan pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat dipertahankan atau dikuatkan, oleh karenanya permohonan banding dari Penuntut Umum perihal pemberatan hukuman bagi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan kota sejak penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo juga melakukan penahanan kota terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa telah ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 7/PID/2024/PT GTO



yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan mengeluarkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 142 *juncto* pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 154/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut untuk seluruhnya,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 7/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Ttd

Wendra Rais, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

Halimah Pontoh, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Zuhriati Usman, S.H

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

MUH. ALDRIN MALIE,S.H

NIP 196911091990031002

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 7/PID/2024/PT GTO